PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn. samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 19 Mei 2021

Nomor : W18-U1 / 2608 / PDT.01.2 / V / 2021

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang Panjar Biaya Banding Nomor 104/ Pdt.G / 2019 / PN. Smr

KEPADA YTH :

TIO SEREPINA SIAHAAN, SH, LLM., & REKAN

Gedung I Lantai 15 Kementrian Keuangan

Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat

Di -

JAKARTA PUSAT

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 104/Pdt.G/2019/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.1.793.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn. samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 17 Mei 2021

Nomor : W18-U1 / 2509 / PDT.01.2 / V / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang Panjar Biaya Banding Nomor 162/ Pdt.G / 2019 / PN. Smr

KEPADA YTH :
MANSYUR,S.H.,M.H.,
Jl. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan, Kalimantan Utara
Di -
TARAKAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 162/Pdt.G/2019/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.1.844.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn. samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 19 Mei 2021

Nomor : W18-U1 / 2506 / PDT.01.2 / V / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang Panjar Biaya Banding Nomor 86/ Pdt.G / 2020 / PN. Smr

KEPADA YTH :
BAHRANI Bin H. BADRI
Jl. Kahoi 2B No.118B RT.35, Kel. Karang Anyar
Kec.Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kaltim
Di -
SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001

PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website :WWW.pn-samarinda.go.id email :pn. samarinda@yahoo.com

S A M A R I N D A

Samarinda, 6 Mei 2021

Nomor : W18-U1 / 2505 / PDT.01.2 / V / 2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang Panjar Biaya Banding Nomor 171/ Pdt.G / 2018 / PN. Smr

KEPADA YTH :
DADANG IDRIS SOEANDA, SH, DK
Wisma Daria Lt.2 Ruang 208, Jl. Iskandarsyah Raya No.7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Di -
JAKARTA SELATAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Demikian kami sampikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
PANITERA

PARULIAN HASIBUAN, SH.
NIP. 19630226 198412 1 001